

**ANALISIS KRIMINOLIGIS TERHADAP KEJAHATAN
PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER (BENUR)
(Studi Pada Polres Pesisir Barat)**

(Skripsi)

Oleh

**DICI FEBRIAN
NPM 2112011115**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLIGIS TERHADAP KEJAHATAN PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER (BENUR) (Studi Pada Polres Pesisir Barat)

Oleh

DICI FEBRIAN

Kejahatan penyelundupan benih lobster sudah banyak terjadi diberbagai wilayah, salah satu wilayah yang masih sering terjadi kejahatan penyelundupan benih lobster tersebut ialah di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penyelundupan benih lobster dan upaya penanggulangan penyelundupan benih lobster.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini adalah Penyidik Tindak Pidana Tertentu Polres Pesisir Barat, ahli kriminolog dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan penyelundupan benih lobster ialah dari faktor intenal terdiri dari faktor pendidikan, pelaku penyelundupan benih lobster hanya berpendidikan Sekolah Menengah Pertama dan faktor individu penyelundupan benih lobster ialah adanya niat dan kesempatan yang ada dalam diri pelaku. Faktor eksternal yaitu faktor lingkungan dimana tempat pelaku tinggal dan faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama. Upaya penanggulangan kejahatan penyelundupan benih lobster dilakukan oleh Polres Pesisir Barat melalui upaya non penal yaitu dengan melaksanakan sosialisasi tentang konsekuensi dan dampak penyelundupan benih lobster dan melaksanakan patroli. Upaya penal dilaksanakan dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku penyelundupan benih lobster pelaku dikenakan pidana penjara dan pidana denda dan penyitaan barang bukti yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya yang sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, sebagai aspek yuridis pada pelaksanaan peranan tersebut.

Dici Febrian

Saran dalam penelitian ini adalah masyarakat diharapkan hendaknya lebih sadar bahwasannya faktor pendidikan dan faktor lingkungan yang baik dapat dapat mengontrol diri dari perbuatan tercela sehingga tidak melakukan tindak pidana, dan masyarakat harus menciptakan lingkungan yang baik agar tidak membawa dampak buruk untuk individu maupun masyarakat lainnya. Serta aparat penegak hukum hendaknya arus tetap kooperatif dan tidak kompetitif dalam menegakkan hukum seperti hal memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku penyelundupan benih lobster, dengan begitu akan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Kata Kunci: Analisis Kriminologis, Kejahatan Penyelundupan, Benih Lobster

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF LOBSTER SEED (BENUR) SMUGGLING CRIME (A Study at the West Pesisir Resort Police)

By

DICI FEBRIAN

The crime of lobster seed smuggling has occurred in various regions, and one area where this crime is still frequent is West Pesisir Regency, Lampung Province. The problems addressed in this research are: the factors causing the crime of lobster seed smuggling and the efforts to combat lobster seed smuggling.

This research uses both normative juridical and empirical juridical approaches. The informants for this study include investigators from the West Pesisir Resort Police's Special Criminal Acts Unit, a criminologist, and a lecturer from the Criminal Law Department at the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection was conducted through literature review and fieldwork. Data analysis was performed qualitatively.

Research findings and discussions reveal that both internal and external factors contribute to lobster seed smuggling crimes. Internal factors include the perpetrators' education, with most smugglers having only a junior high school background, alongside individual aspects like their intent and the opportunities they seize. External factors encompass the perpetrators' living environment and, crucially, economic motivations. The West Pesisir Resort Police have addressed these crimes through non-penal measures, such as public awareness campaigns on the consequences and impacts of lobster seed smuggling, and regular patrols. Penal measures involve arresting perpetrators, who then face imprisonment, fines, and the confiscation of evidence used in their activities, all in accordance with applicable laws and regulations, which serves as the juridical basis for these actions.

Dici Febrian

This research recommends that the public become more aware that education and a positive environment can significantly help individuals avoid undesirable actions and thus prevent criminal offenses. Communities should also strive to create a wholesome environment to prevent negative impacts on both individuals and society. Furthermore, law enforcement officials should remain cooperative and not competitive in upholding the law, for example, by imposing harsher penalties on lobster seed smugglers. This approach would effectively deter such offenders.

Keywords: Criminological Analysis, Smuggling Crime, Lobster Seed

**ANALISIS KRIMINOLIGIS TERHADAP KEJAHATAN
PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER (BENUR)
(Studi Pada Polres Pesisir Barat)**

Oleh

DICI FEBRIAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Serjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul

**ANALISIS KRIMINOLIGIS TERHADAP
KEJAHATAN PENYELUNDUPAN BENIH
LOBSTER (BENUR)
(Studi Pada Polres Pesisir Barat)**

Nama mahasiswa

Dici Febrian

Nomor Poko Mahasiswa

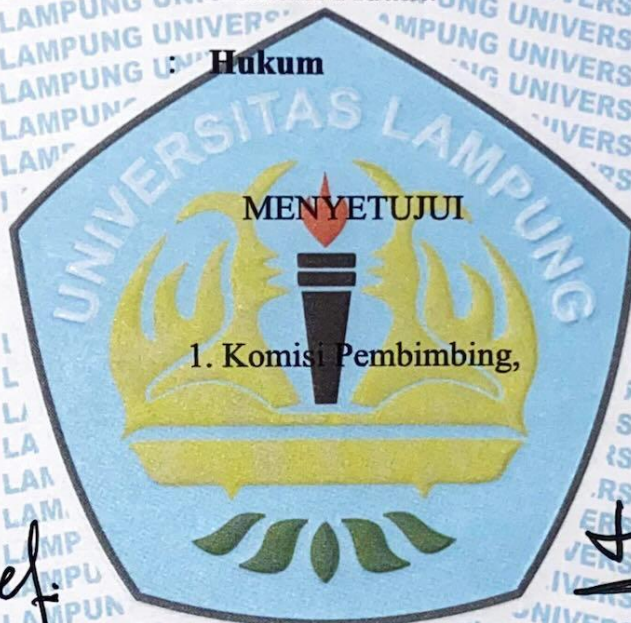
2112011115

Bagian

Hukum Pidana

Fakults

Hukum



1. Komisi Pembimbing,

Firganefi, S.H., M.H.

NIP 196312171988032003

Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP 197706012005012002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Firganefi, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota

: **Maya Shafira, S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakihi, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Juni 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dici Febrian
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011115
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyelundupan Benih Lobster (Benur) (Studi Pada Polres Pesisir Barat)” adalah benar benar hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang ada di dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya tulis ilmiah Universitas Lampung. Apabila suatu saat terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang disebutkan yang ada di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka, saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Juni 2025



Dici Febrian
NPM 2112011115

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dici Febrian, dilahirkan di Pesisir Barat Pada Tanggal 28 Februari 2003. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara kandung, buah hati dari pasangan Bapak Idham Kholik dan ibu Cik Mulya.

Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak Kanak (TK) Melati Pekon Marang Pada Tahun 2007, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Marang pada Tahun 2009, lalu melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 4 Pesisir Selatan Tahun 2015, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Pesisir Tengah pada Tahun 2018. Kemudian pada Tahun 2021 terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Program Pendidikan Strata (S1) dan mengikuti kegiatan akademik seperti mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bakung Rahayu, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2024.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikut beberapa organisai di tingkat Fakultas Hukum yaitu Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (UKM-F MAHKAMAH), dan Pers Mahasiswa (UKM-F PERISTIWA) pada Tahun 2021-2024 serta menjadi Sekretaris Dinas Humas, Sosial, dan Politik di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Tahun 2024, dan sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMA Pidana) pada Tahun 2024.

MOTTO

“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir”

(Q,S Yusuf [12]: 87)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untuk ku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar Bin Khattab)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(Baskara Putra – Hindia)

“Tahan menderita kepahitan hidup sehingga penderitaan menjadi kekayaan adalah bahagia”

(Dici Febrian)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirrobbil' alamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati-Nya,

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada :

Kedua orang tuaku tercinta,

“Ayahanda Idham Kholik dan Ibunda Cik Mulya”

Yang telah membesarkanku dengan segala perjuangan, cinta dan kasih sayang. Terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga yang selalu kalian berikan tanpa pamrih kepadaku. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan limpahan rahmat dan kebahagiaan.

Adikku,

Selvi Oktapia

Yang selalu memberikan dukungan kepadaku

Almamater tercinta Universitas Lampung,

Tempatku memperoleh ilmu dan menemukan keluarga baru

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur penulis penjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya serta berkat dan doa restu kedua orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyelundupan Benih Lobster (Benur) (Studi Pada Polres Pesisir Barat)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Serjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari pihak lainnya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang syafaatnya kita nantikan di akhirat kelak. Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing dua. Terimakasih atas segala bimbingan. Terimakasih pula untuk setiap waktu yang diluangkan dalam segala bimbingan, saran masukan dan nasihat dari awal mula pertama konsultasi hingga bimbingan. Terimakasih pula untuk setiap waktu yang diluangkan dalam setiap diskusi skripsi yang berperan penting dalam proses penyelesaian skripsi. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala hal;

4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing satu yang telah memberikan arahan, melungkan segenap waktu dan pikirannya untuk membimbing, memberikan banyak masukan, saran, dan motivasi sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan ibu;
6. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas Satu, saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas kabaikan, kritik, dan saran yang Ibu berikan yang membantu saya untuk menyelesaikan skripsi dengan baik. Semoga Ibu selalu dikelilingi oleh kebahagiaan dan kebaikan;
7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas Kedua, saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas kebaikan, kritik, dan saran yang Ibu berikan yang membantu saya untuk menyelesaikan skripsi dengan baik. Semoga Ibu selalu dikelilingi oleh kebahagiaan dan kebaikan;
8. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., sebagai Dosen Pembimbing Akademik, telah membarikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., sebagai Dosen di bagian Hukum Pidana yang telah menjadi Dosen untuk konsultasi judul skripsi ini, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas arahan dan saran yang ibu berikan, semoga ibu dikelilingi kebaikan serta kebahagiaan;
10. Seluruh Dosen, Staf Administrasi, dan Karyawan Fakultas Hukum, khususnya di bagian Hukum Pidana, saya mengucapkan terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis;
11. Seluruh Narasumber penelitian yang telah memberikan bantuan kepada penulis melalui wawancara yang dilakukan;
12. Teristimewa untuk kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Idham Kholik dan Ibunda Cik Mulya, yang telah memberiku restu, kasih sayang, perhatian, semangat, serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas do'a yang tak henti-hentinya menyertai saya dari yang tak pernah bisa di

balaskan dengan apapun. Semoga saya dapat selalu menjadi kebanggaan serta kebahagiaan untuk keduanya.

13. Terkhusus Almarhum Kakek Hasbullah dan Almarhumah Nenek Siti Zahra serta Almarhum Kakek Abdul Kadir dan Almarhumah Ratna Dewi yang selalu membimbing, mengasuh saya dari kecil, dan menjadi penyemangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Saya hanya bisa mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas do'a, nasihat, dan kasih sayang dalam membimbing saya hingga saat ini. Semoga saya dapat menjadi cucu yang dapat kalian banggakan;
14. Teruntuk adik ku tersayang, Selvi Oktapia, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas do'a serta dukungannya dan semangat yang adik berikan kepada saya selama ini, saya sangat bangga mempunyai adik seperti kamu, semoga saya juga selalu menjadi kebanggan adik kedepannya;
15. Sahabat-sahabat ku yang tercinta yang menemani ku dari kecil hingga kebangku kuliah, Hendra, Angga, Fitrah, Afif, Rizki, Dandi, Dio, Andika, Hengki, Adit, Romi, dan Fadri, terimakasih saya ucapkan atas motivasi dan semangatnya dalam penyusunan skripsi ini;
16. Sahabat-sahabatku terkece dan terbaik yang menemani ku diperkuliahan, Kayla Azzahra, Jeri, Theo, Dean, Nandy, Raihan, Rizki, Tegar, Alpin, Ibra, Ricardo, Dewan, Ari, Naufal, Desi, Lusi, Tiana, Dll, yang tidak bisa ku sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak atas segala dukungan dan semangatnya selama perkuliahan hingga ditahap penyusunan skripsi ini;
17. Seluruh Keluarga KKN Desa Bakung Rahayu, Agung, Farhan, Ratih, Aya, Atika, dan Citra. Terimakasih atas kabaikan dan kebersamaannya selama 40 hari, pengalaman serta kenangan manis bersama kalian semua.
18. Kepada almamater tercinta Universitas Lampung yang menjadi saksi bisu dari perjalanana ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak, serta telah membantu ku dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu;

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan mereka semua yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulisnya.

Bandar Lampung, 17 Juni 2025

Penulis

Dici Febrian

NPM 2112011115

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan.....	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kriminologi	16
B. Tinjauan Umum Kejahatan	21
C. Kejahatan Penyelundupan.....	25
D. Penyelundupan Benih Lobster	27
E. Teori Faktor Penyebab Kejahatan.....	30
F. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber dan Jenis Data.....	35
C. Penentuan Narasumber	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
E. Analisis Data	38
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penyelundupan Benih Lobster Di Kabupaten Pesisir Barat.....	39
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Penyelundupan Benih Lobster Di Kabupaten Pesisir Barat.....	57

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	73
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

A. Tabel 1 Kasus Penyelundupan Benih Lobster Di Kabupaten Pesisir Barat.....	5
B. Tabel 2 Daftar kasus penyelundupan benih lobster di Kabupaten Pesisir Barat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.....	40

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Wilayah Indonesia yang berbentuk negara kepulauan menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan laut yang melimpah, pada sektor perikananlah yang mencerminkan kekayaan laut Indonesia.¹

Pernyataan tersebut memberikan keleluasaan masyarakat untuk memanfaatkan kekayaan alam guna memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari atau untuk kebutuhan yang lebih tinggi dengan menjual hasil dari alam. Sebagai Negara kepulauan yang memiliki potensi perikanan yang cukup besar, serta menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain budidaya perikanan di Indonesia merupakan sumber kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia terutama yang tinggal di wilayah pantai dan kepulauan.²

Salah satu aktivitas guna untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di laut adalah perikanan. Pada sektor perikanan, mulai dari penangkapan, budidaya, dan pengelolaan ikan, serta pendistribusian ikan pada setiap daerah. Perikanan adalah sebuah cara untuk mengelola serta memanfaatkan ikan yang ada.³

¹ Yan Dwi Cahya Manurung, Ishardita Pambudi Tama, Wifqi Azlia, (2024), Evaluasi Kelayakan

² M. Umar Maya Putra. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Kelangsungan Hidup Manusia. https://portal.pemkomedan.go.id/artikel/pemanfaatan-sumber-daya-alam-untuk-kelangsungan.hidup-manusia-2_read17.html, diakses pada 17 Juni 2024.

³ Saif Alif, Kompasiana, Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Perikanan oleh Masyarakat Pesisir Pantai, <https://www.kompasiana.com/saifalif6918/6468a1a208a8b571df44e9e2/pemanfaatanpotensi-sumber-daya-perikanan-oleh-masyarakat-pesisir-pantai>, diakses pada 17 Juni 2024.

Ikan tersebut terdiri dari berbagai macam jenis seperti yang dijelaskan pada Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021, antaranya ; *pisces* (ikan bersirip), *crustacea* (udang, rajungan, kepiting dan yang lainnya), *mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, dan yang lainnya), *coelenterata* (ubur-ubur dan yang lainnya), *echinodermata* (teripang, bulu babi dan yang lainnya), *amphibia* (kodok dan yang lainnya), *reptilia* (buaya, biawak, ular air dan yang lainnya), *algae* (rumpun laut dan yang lainnya), serta jenis ikan-ikan lainnya.⁴

Kekayaan alam di lautlah yang menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat pesisir dan kepulauan. Oleh karena itulah masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, mengingat bahwa dua pertiga wilayah Indonesia adalah perairan yang memiliki potensi perikanan yang besar.

Perikanan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbahurui, sehingga Indonesia memiliki jumlah ikan yang sangat melimpah. Sumber daya laut dapat memberikan kontribusi besar bagi perekonomian. Namun, untuk meraih keuntungan besar, sering kali terjadi aktivitas pemanfaatan sumber daya laut yang berujung pada tindak pidana di bidang perikanan.⁵

Salah satu penghasilan masyarakat Indonesia saat ini ialah dengan jual beli hasil laut salah satunya lobster yang memiliki nilai jual tinggi. namun, akibat kebebasan ini banyak dari masyarakat yang menyalahgunakan kegiatan tersebut dengan melakukan tindak pidana penangkapan benih lobster secara ilegal dan penyelundupan benih lobster. Larangan penyelundupan benih lobster diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 7 Tahun 2024, aturan ini mengatur tentang pengeluaran benih lobster yang harus memenuhi syarat antaranya memiliki sertifikat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki surat keterangan asal BBL dari badan layanan umum yang

⁴ Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021.

⁵ Berita Terkini, Manfaat Sumber Daya Perikanan bagi Kehidupan beserta Contohnya, <https://kumparan.com/berita-terkini/manfaat-sumber-daya-perikanan-bagi-kehidupan-besertacontonya-1zeJBfojiQG/2>, diakses pada 17 Juni 2024.

membidangi perikanan budi daya, dan telah membayar pungutan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau penerimaan negara bukan pajak melalui mekanisme pengelolaan badan layanan umum yang membidangi perikanan budi daya. Pengeluaran juga dapat dilakukan jika untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Menteri.⁶

Saat ini pemerintah Indonesia sedang melakukan upaya pencegahan terhadap penyelundupan hasil laut yang dilarang ekspor. Selain merugikan Negara, hal tersebut juga dapat membuat biota laut semakin langka ditambah dengan kerugian yang mencapai triliunan rupiah. Modus yang dilakukan pada umumnya mengakali berbagai fasilitas kemudahan ekspor-impor yang diberikan Bea Cukai. Larangan mengekspor benih bening lobster sudah resmi ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 perihal Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), dan Rajungan (*Portunus Spp.*).⁷

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 7 Tahun 2024 merupakan Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2021 perihal Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah NKRI yang membuka aktivitas penangkapan dan aktivitas jual beli jenis udang-udangan tersebut.⁸

Pengaturan masalah perikanan memainkan peranan penting dalam upaya mencegah praktik penangkapan ikan ilegal, yang di kancah internasional dikenal dengan istilah IUU *Fishing*. Setiap tahunnya, Indonesia mengalami kerugian finansial sekitar 1,4 miliar dollar AS akibat praktik ini. Namun, kerugian yang lebih besar dirasakan oleh sumber daya perikanan itu sendiri, terutama terkait

⁶ Fajar Rahimi Sukma, Agus Dimyati, (2021), Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Benih Lobster Secara Illegal, *Jurnal Hukum Responsif* (Vol. 12, No. 1), hlm. 35.

⁷ *Ibid*, hlm. 31.

⁸ KNTI, Pasca Larangan Ekspor Benih Lobster, KNTI Dorong Pemerintah Majukan Budidaya Lobster Rakyat, <https://knti.or.id/pasca-larangan-ekspor-benih-lobster-knti-dorong-pemerintah-majukan-budidaya-lobster-rakyat/>, diakses pada 17 Juni 2024.

dengan kerusakan ekosistem laut, yang dapat terjadi apabila alat tangkap yang digunakan tidak ramah lingkungan dan tidak sesuai dengan peruntukannya.⁹

Volume ekspor lobster terus meningkat dari tahun ketahun. Para nelayan masih mengandalkan keberadaan lobster dan benih lobster untuk mata pencaharian mereka. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah berkeyakinan bahwa memulai kembali operasi penangkapan dan ekspor benih lobster dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2020 akan menguntungkan tidak hanya nelayan, tetapi juga pembudi daya, pelaku komersial, bahkan negara.¹⁰

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 7 Tahun 2024 telah disebutkan bahwa pengeluaran benih lobster atau benur adalah suatu kegiatan yang dilarang namun tetap banyak oknum yang melakukan pengeluaran tersebut. Hal ini dikarenakan harga jual dari benih lobster itu sendiri yang cukup tinggi. Jika hanya mengandalkan usaha nelayan di laut saja yang hanya menangkap ikan dirasa belum memenuhi dan mencukupi kebutuhan sehari hari mereka.

Pasal 2 Ayat (5) “Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) yang akan melakukan penangkapan Benih Bening Lobster (*puelurus*) harus mengajukan pendaftaran Kepada Lembaga *Online Single Submission* (OSS), baik secara langsung atau dapat difasilitasi oleh Dinas”. Pasal 2 Ayat (6) “Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Nelayan Kecil yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan BBL dan telah ditetapkan oleh dinas provinsi berdasarkan rekomendasi dari dinas kabupaten/kota”. Pasal 2 Ayat (9) “Nelayan Kecil yang menangkap BBL wajib melaporkan hasil tangkapannya melalui kelompok Nelayan kepada dinas provinsi untuk selanjutnya dilaporkan kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap dengan tembusan kepada dinas kabupaten/kota”.¹¹

⁹ Maya Shafira, (2020), *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 33

¹⁰ BBC News Indonesia, Edhy Prabowo dan kebijakan ekspor benih lobster, benarkah membuat 'everybody happy'?, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55072847>, diakses pada 17 Juni 2024.

¹¹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*)

Kejahatan penyelundupan benih lobster sudah banyak terjadi diberbagai wilayah. Salah satu wilayah yang masih banyak terjadi kejahatan penyelundupan benih lobster tersebut ialah di Provinsi Lampung terutama di wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Larangan mengekspor benih bening lobster sudah resmi ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 7 Tahun 2024 merupakan Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2021 perihal Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah NKRI yang membuka aktivitas penangkapan dan aktivitas jual beli jenis udang-udangan tersebut.

Pihak kepolisian dalam beberapa tahun terakhir berhasil mengamankan nelayan yang diduga melakukan penyelundupan dan penangkapan benih lobster secara ilegal di Kabupaten Pesisir Barat. Dalam penangkapan berlaku polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa benih lobster hasil tangkapan secara ilegal. Berikut beberapa kasus penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku jual beli dan penangkapan benih lobster secara ilegal.

Tabel 1 : Kasus penyelundupan benih lobster di Kabupaten Pesisir Barat.

No	Nomor Perkara	Terdakwa	Barang Bukti
1	179/Pid.Sus/2018/PN.LIW	Yulianto	600 Benih Lobster
2	149/Pid.Sus/2019/PN.Liw	- Rudian Irsa - Awaludin	614 Benih Lobster
3	149/Pid.Sus/2019/PN.Liw	Wawan Sori	614 Benih Lobster
4	127/Pid.Sus/2019/PN.Liw	Peri Pandevi	5.000 Benih Lobster
5	126/Pid.Sus/2019/PN.Liw	Tri Agustian	8.685 Benih Lobster
6	124/Pid.Sus/2019/PN.Liw	- Heriawan -Joni Fahlepi	6.510 Benih Lobster
7	110/Pid.Sus/2019/PN.Liw	- Irpan Irawan - Tumin - Topan Purnama	14.315 Benih Lobster
8	109/Pid.Sus/2019/PN.Liw	- Juliyadi - Joni Arifin 14.315 benih lobster	14.315 Benih Lobster
9	109/Pid.Sus/2019/PN.Liw	Hendri Gunawan	1.000 Benih Lobster

10	38/Pid.Sus/2020/PN.Liw	Thio Irawan	78 Benih Lobster
11	161/Pid.Sus/2020/PN.Liw	Harison	4.247 Benih Lobster
12	121/Pid.Sus/2021/PN.Liw	- Hari Wijaya - Deddy Candra Riza	62.030 Benih Lobster
13	92/Pid.Sus/2022/PN.Liw	Buyung Ramatulloh	130 Benih Lobster
14	147/Pid.Sus/2022/PN.Liw	Dedi Setiawan	3.000 Benih Lobster
15	40/Pid.Sus/2023/PN.Liw	- Jefri Suwanto - Padli Irfan Paridi	6.610 Benih Lobster
16	41/Pid.Sus/2023/PN.Liw	Dandi Saputra 6.610 benih lobster	6.610 Benih Lobster
17	7/Pid.Sus/2025/PN.Liw	Jekson Caniago	366 Benih Lobster

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat.

Sebagai contoh kasus benih lobster di Kabupaten Pesisir Barat terungkap pada 12 September 2019 saat anggota kepolisian Polres Lampung Barat yaitu saksi Hadi Winarko, saksi Serka Parlindo, dan saksi Yogi Andesta tengah melaksanakan patroli di wilayah kabupaten Pesisir Barat. Kemudian mereka mendapatkan informasi di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bumi Agung Pekon Tanjung Setia Kec. Pesisir Barat Kab. Pesisir Barat ada kegiatan pengeluaran benih lobster, selanjutnya saksi Hadi, saksi Serka, dan saksi Yogi menuju kerumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penghitungan benih lobster, kemudian saksi berhasil mengamankan kurang lebih 5.000 ekor benur jenis pasir. Terdakwa bernama Peri Pandevi tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memperjualbelikan benih lobster. Benih lobster sebanyak kurang lebih 5.000 ekor tersebut disita dan kemudian dilepas liarkan sebanyak 4.940 ekor di sekitar perairan Hurun Kab. Pesawaran dan sebanyak 60 ekor dijadikan barang bukti untuk kepentingan pembuktian. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Liwa terdakwa Peri Pandevi dikenakan pidana penjara selama 9 bulan dan denda sejumlah Rp.30.000.000 dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.¹²

Kasus lainnya terjadi pada tanggal 09 September 2019, saat itu anggota Polres Lampung Barat yaitu saksi M. Nur Afrianto dan saksi Rahmad Abdul Ajiz tangan melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Pesisir Utara, kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa Tri Agustian baru selesai mengangkut *polyfoam* yang berisi benih lobster, selanjutnya saksi mengikut Tri Agustian dan memberhentikannya diperjalanan, dan kemudian Tri Agustian mengakui bahwa benur-benur tersebut telah berada di rumahnya, di rumah Tri Agustian lah saksi mendapati kurang lebih 8.685 ekor benih lobster dan barang-barang yang berkaitan dengan perkara tersebut. Benih lobster tersebut didapatnya dari tangkapan nelayan dan dari pengepul lainnya yaitu sdr. Kurniawan, sdr. Syah, sdr. Nil, dan sdr. Kaisar yang menangkap dari laut Samudera Hindia bagian barat Sumatera tepatnya di sekitar kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya akan dijual kepada pengepul yang lebih besar AN. Bahri (DPO). Tri Agustian ditangkap karena tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memperjualbelikan benih lobster. Dalam putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Liwa Tri Agustian atas perbuatannya dikenakan pidana penjara selama 9 bulan dan denda sejumlah Rp.30.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun.¹³

Kasus lainnya tentang benih lobster ini pada tanggal 07 Agustus 2019, saat itu saksi Suryadiningrat Tridarma, saksi M. Khafid Faizal dan saksi Rizki Hidayat selaku pihak Kepolisian dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu mendapat laporan dari masyarakat bahwa Desa Walur Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat ada gudang yang dijadikan sebagai tempat pengemasan benih lobster, kemudian saksi-saksi datang ke rumah yang dijadikan gudang di

¹² Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Liwa Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Liw, file:///F:/skripsi%20diki/putusan%20hakim%20benur/fiks/putusan_127_pid.sus.2019_pn_liw_20240513193044.pdf, diakses pada 18 Juni 2024.

¹³ Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Liwa Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN.Liw, file:///F:/skripsi%20diki/putusan%20hakim%20benur/fiks/putusan_126_pid.sus.2019_pn_liw_20240513192918.pdf, diakses pada 18 Juni 2024.

Desa Walur dan menemukan beberapa orang yang sedang mengemas benih lobster milik sdr. Beni Hutapea (DPO), dan juga menemukan Juliyadi dan Joni Arifin yang siap mengantar benih lobster yang telah dikemas didalam dua *box trerofoam* menggunakan mobil Avanza. Kepolisian berhasil menyita benih lobster kurang lebih sebanyak 14.315 ekor. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Liwa menetapkan Juliyadi dan Joni Arifin sebagai tersangka dan menjatuhkan hukuman pidana penjara masing-masing 1 tahun dan denda sejumlah Rp.30.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.¹⁴

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor pada kejahatan penyelundupan benih lobster di Kabupaten Pesisir Barat. Faktor-faktor tersebut termasuk tingginya permintaan lobster dari berbagai negara, sedangkan jumlah lobster yang tersedia di perairan Lampung cukup memadai, kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak penyelundupan benih lobster dan kurangnya upaya penegakan hukum untuk mencegah penyelundupan benih lobster. Faktor ekonomi adalah yang paling penting dalam terjadinya penyelundupan benih lobster, karena harga benih lobster sangat tinggi di luar negeri, membuat masyarakat mengeluarkan benih lobster secara ilegal. Akibatnya, polisi di wilayah Pesisir Barat harus melakukan tindakan penanggulangan untuk menanggulangi penyelundupan benih lobster.

Berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan ini pihak kepolisian tidak bergerak sendirian dalam menangani kejahatan, yang dimana pihak kepolisian dibantu oleh masyarakat adat setempat, salah satu contoh upaya masyarakat adat dalam melakukan penanggulangan kejahatan ini seperti yang dilakukan oleh masyarakat adat Pesisir Barat, Kabupaten Pesisir Barat masih memegang teguh hukum adat terutama dalam menangani masalah *Illegal Fishing*, bentuk peran serta hukum adat dalam menangani masalah *Illegal Fishing* ialah dengan diadakannya salah satu ritual adat yang dilakukan apabila ada masyarakat yang melanggar hukum adat seperti melakukan penangkapan dilautan secara ilegal,

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Liwa Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Liw, file:///F:/skripsi%20diki/putusan%20hakim%20benur/fiks/putusan_109_pid.sus_2019_pn_liw_20240513192640.pdf, diakses pada 18 Juni 2024.

masyarakat setempat mempercayai apabila telah melakukan pelanggaran dalam penangkapan akan berdampak buruk bagi para nelayan dilautan, maka dari itu setelah menyadari perbuatannya telah melanggar hukum adat masyarakat akan menghadap kepada ketua adat untuk melakukan ritual permintaan ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa, ritual tersebut dipimpin oleh ketua adat dan dihadiri oleh masyarakat setempat. Ritual adat yang dilakukan masyarakat Pesisir Barat ini juga menjadi salah satu upaya penanggulangan kejahatan *Illegal Fishing*.¹⁵

Sama halnya dengan Banda Aceh, dalam penanggulangan penangkapan secara ilegal adalah seperti yang dilakukan aparat penegak hukum di Banda Aceh saat mendapati nelayan dari Negara Thailand yang melakukan penangkapan secara ilegal. Panglima Laot juga melakukan upaya preventif dengan melaksanakan patroli rutin bersama pihak kepolisian atau aparat penegak hukum. Meskipun penyuluhan hukum dan patroli rutin terbukti efektif dalam mencegah praktik *Illegal Fishing* di Perairan Aceh, Panglima Laot tetap melakukan pengawasan tambahan dengan bekerja sama dengan instansi terkait dan masyarakat nelayan setempat untuk memantau praktik penangkapan ikan yang mencurigakan.¹⁶

Dari uraian di atas pemerintah perlu meningkatkan upaya pengawasan serta penegakan hukum yang lebih ketat dalam memerangi penyelundupan. Oleh karena itu, aktivitas komoditas ekspor unggulan Indonesia belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan negara.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berupa skripsi dengan judul “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyelundupan Benih Lobster (Benur)” (Studi Kasus Polres Pesisir Barat).”

¹⁵ Wartalampung.id, Universitas Lampung Riset Sumber Daya Sektor Perikanan di Pesisir Barat, <https://www.wartalampung.id/universitas-lampung-ri-set-sumber-daya-sektor-perikanan-di-pesisir-barat.html>, diakses pada 19 Agustus 2024.

¹⁶ Maya Shafira, dan Afifah, Maharani,(2022), *Dinamika Reformasi Hukum di Indonesia*, Bandar Lampung: Pustaka Media, hlm 359-360.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan penyelundupan benih lobster di Kabupaten Pesisir Barat ?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan penyelundupan benih lobster di Kabupaten Pesisir Barat ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana dan kriminologi, dengan kajian ialah terhadap faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejahatan penyelundupan benih lobster. Ruang lingkup lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polres Pesisir Barat pada Tahun 2024-2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penyelundupan benih lobster.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan penyelundupan benih lobster.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya pada hukum pidana dalam rangka mengetahui perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan pada penyelundupan benih lobster.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum dan masyarakat umum serta pihak-pihak terkait mengenai larangan terhadap penyelundupan benih lobster.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merujuk pada konsep yang merupakan abstraksi yang berasal dari pemikiran atau referensi yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah-masalah sosial yang dapat relevan dengan peneliti. Kerangka teoritis adalah tujuan akhir pada suatu ilmu pengetahuan.¹⁷

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Faktor Penyebab Kejahatan

Bonger mengemukakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni).¹⁸

Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan masyarakat dan negara, terhadap hal ini negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.¹⁹

Selain faktor ekonomi yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana penyelundupan benih lobster, terdapat juga faktor dari dalam diri manusia (*internal*) dan juga yang berasal dari luar diri manusia (*eksternal*).

Faktor yang berasal dari dalam diri manusia dan faktor yang berasal dari luar diri manusia, antara lain:

1. Faktor Internal

Faktor Internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku kejahatan itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan kejiwaan dari pelaku kejahatan. Terdapat beberapa faktor internal yaitu umur, jenis kelamin, agama dan kejiwaan seseorang yang membuat seseorang melakukan berbagai cara untuk memenuhi apa yang ingin dicapainya, sehingga

¹⁷ Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm 125.

¹⁸ Abintoro Prakoso, (2013), *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, hlm 11.

¹⁹ Emilia Susanti dan Eko Raharjo, (2018), *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, hlm. 109.

membuat seorang pelaku tindak pidana kejahatan terus mengulangi perbuatannya.²⁰

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pelaku kejahatan yang memicunya untuk melakukan kejahatan. Faktor ini umumnya didorongi oleh faktor ekonomi, lingkungan pergaulan serta adanya niat atau kesempatan yang mempermudah seseorang menjadi pelaku kejahatan. Selain itu, perilaku yang menyimpang yang berupa kejahatan sejatinya bukan hal yang diwariskan oleh nenek moyang akan tetapi tempat dimana berkembangnya seseorang akan sangat berpengaruh dengan kehidupannya dimasa mendatang.²¹

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*).²²

R. Soesilo menyatakan bahwa perbuatan salah dari sudut pandang yuridis adalah suatu demonstrasi/perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan secara humanis perbuatan salah adalah suatu demonstrasi atau perbuatan yang selain merugikan korban juga sangat merugikan masyarakat, dalam hal ini khususnya sebagai hilangnya harmoni dan keseimbangan mental.²³ Oleh karena itu diperlukan upaya dalam penanggulangan kejahatan yaitu sebagai berikut:

²⁰ Abintoro Prakoso, *Op. Cit*, hlm 99.

²¹ Anang Priyanto, (2012), *Kriminologi*, Yogyakarta: Ombak, hlm 19.

²² Barda Nawawi Arief, (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 2.

²³ Putu Sekarwangi Saraswati, (2015), Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan, *Jurnal Advokasi*, (Vol. 5 No. 2), hlm 141.

1. Upaya Penal

Penal (peraturan/hukum pidana) merupakan salah satu implikasi yang dapat digunakan untuk menaklukkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di ranah publik. Penghindaran perbuatan salah yang melibatkan sarana-sarana reformatoris dalam perbincangan ini pada hakekatnya merupakan upaya penegakan peraturan pidana secara konkrit atau pemanfaatan peraturan pidana secara nyata, sehingga dapat disebut juga strategi relevan atau hukum. Kemudian, dalam konteks pembahasan ini, penanggulangan secara represif mencakup penanggulangan kejahatan dalam kehidupan masyarakat setelah terjadinya kejahatan.²⁴

2. Upaya Non Penal

Upaya non-penal ini sangat membantu sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pemolisian dengan cara reformatoris hanyalah salah satu bagian dari upaya masyarakat memberantas perbuatan salah. Selain itu, upaya non-penal yang dilakukan masyarakat dalam memberantas kejahatan juga masih banyak diketahui.²⁵

G.P Hoefnegels berpendapat bahwa upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:²⁶

- a. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana.
- b. Jalur non penal, yaitu dengan cara:
 - 1) Pencegahan tanpa pidana, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.
 - 2) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media masa.

²⁴ Ramiyanto dan Waliadin, (2018), Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, (Vol. 15 No. 4), hlm. 325.

²⁵ Maroni, (2016), *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Aura, hlm. 56.

²⁶ Luh Nila Winarni, (2016), Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, (Vol. 12 No. 23), hlm 61.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hubungan antara konsep-konsep khusus yang memiliki arti yang berkaitan pada istilah yang ingin diteliti.²⁷ Adapun batasan penelitian serta istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Suatu pokok diuraikan atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta diperolehnya pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan dari hubungan antar bagian.²⁸
- b. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan menyelidiki sebab-sebab gejala tersebut.²⁹
- c. Kejahatan secara yuridis adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang sosiologis kejahatan merupakan perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa kehilangan keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.³⁰
- d. Penyelundupan adalah ialah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (douaneformaliteiten) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Douaneformaliteiten ialah syarat-syarat pabean yang harus dipenuhi dalam hal memasukkan (mengimpor) atau mengeluarkan (mengekspor) barang termasuk perdagangan (pengangkutan).³¹

²⁷ Soerjono Soekanto, (2019), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, hlm 8.

²⁸ Purwadarminta, (1999), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm 75.

²⁹ W. A. Bonger, (1955), *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pembangunan, hlm 4.

³⁰ Nelvitia Purba dkk, *Op.cit.* hlm 99.

³¹ Baharuddin, (2013), *Pendidikan dan Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta:Ar-Ruzz, hlm. 24.

- e. Benih lobster atau benur merupakan komoditi kelautan yang memiliki nilai jual tinggi dan salah satu sumber plasma nutfah yang dimiliki oleh Indonesia.³²

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman dan mempermudah penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kagunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum tentang “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyelundupan Benih Lobster (Benur)” (Studi Pada Polres Pesisir Barat).”

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi pendekatan masalah, sumber data, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data. Oleh karena itu, dibutuhkan metode yang jelas serta efektif supaya hasil penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian mengenai “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyelundupan Benih Lobster (Benur)” (Studi Pada Polres Pesisir Barat).”

V. PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai seran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

³² BBC News Indonesia, Edhy Prabowo dan kebijakan ekspor benih lobster, benarkah membuat 'everybody happy'?, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55072847>, diakses pada 30 Juli 2024.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai penjahat dan kejahatan, dan juga mempelajari cara-cara penjahat menjalini aksi kejahatannya, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan serta bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan.³³

Bonger memberikan definisi kriminologi ialah sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:³⁴

a. Antropologi Kriminil

Ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia yang jahat (*sornatic*), atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda fisik yang menjadi ciri khas penjahat.

b. Sosiologi Kriministik

Ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Pokok isinya tentang sampai dimana letak sebab sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial). Dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling fisiknya.

c. Psikologi Kriminalistik

Ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut pandang jiwanya.

³³ Emilia Susanti dan Eko Raharjo, *Op. Cit*, hlm 1.

³⁴ *Ibid*, hlm. 9.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urau syaraf.

e. Penologi

Ialah ilmu pengetahuan tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Terdapat juga kriminologi terapan atau kriminologi praktis yang berupa:³⁵

a. Higiene Kriminil

Ialah cabang kriminologi yang berusaha untuk mencegah terjadinya kejahatan, membahas faktor penyebab timbulnya kejahatan, memberantas timbulnya kejahatan, misalnya dengan meningkatkan perekonomian rakyat, usaha pemerintah untuk menetapkan undang-undang, adanya sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

b. Politik Kriminil

Ialah cabang ilmu kriminologi yang mempelajari tentang cara penetapan hukuman yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar terpidana tersebut dapat menyadari kesalahannya dan berniat untuk tidak berbuat kejahatan lagi.

c. Kriminalistik

Ialah ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Noach berpendapat bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan mengenai perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. Noach membedakan pengertian kriminologi menjadi dua kategori, yaitu kriminologi dalam arti luas dan kriminologi dalam arti sempit. Kriminologi dalam arti luas mencakup kriminologi sempit serta bidang kriminalistik. Dalam pengertian sempit, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai bentuk, penyebab, dan konsekuensi dari kriminalitas, termasuk kejahatan dan perilaku buruk. Sementara itu, kriminalistik adalah ilmu yang berfokus pada aspek teknis dari kejahatan, berperan sebagai alat untuk melakukan penelusuran atau penyelidikan kasus kejahatan dengan pendekatan yang berbasis pada ilmu alam, seperti kimia dan ilmu kedokteran

³⁵ Sahat Maruli Tua Situmeang, (2021), *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: Rajawali Buana Pusaka, hlm. 3.

kehakiman, termasuk di dalamnya sidik jari (*daktiloskopi*) dan ilmu tentang keracunan (*toksikologi*). Menurut Noach, kriminologi dalam pengertian sempit tidak mencakup aspek kriminalistik, sehingga tidak lebih dari sekadar kajian tentang bentuk, penyebab, dan dampak dari kejahatan itu sendiri.³⁶

Wood berpendapat bahwa kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang diperoleh melalui teori atau pengalaman yang berkaitan dengan tindakan kriminal dan pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap tindakan dan pelaku tersebut. Sementara itu, Noach mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari perbuatan jahat dan perilaku tercela, yang melibatkan individu-individu yang terlibat dalam tindakan tersebut. Di sisi lain, Walter Reckless menjelaskan bahwa kriminologi berfokus pada pemahaman mengenai ketertiban individu dalam perilaku delinkuen dan jahat, serta cara kerja Sistem Peradilan Pidana.³⁷

Berdasarkan beragam pengertian yang dijelaskan oleh beberapa para ahli diatas, dapat ditarik benang merah bahwasanyakriminologi merupakan ilmu yang mempelajari sebuah kejahatan baik dari penyebab hingga akibat dari suatu perbuatan sehingga perbuatan tersebut dapat diancam maupun dijatuhi pidana sesuai dengan tindakan kejahatan yang dilakukan.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:³⁸

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
 Pembahasan dalam proses perbuatan hukum pidana (*process of making law*) meliputi :
 - a. Definisi kejahatan
 - b. Unsur-unsur kejahatan
 - c. Relativitas penegrtian kejahatan

³⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, (2001), *Kriminologi*, Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, hlm, 12

³⁷ *Ibid*, hlm 1.

³⁸ A.S. Alam dan Amir Ilyas, (2018), *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, hlm 3.

- d. Penggolongan kejahatan
 - e. Statistik kejahatan
2. Etiologi criminal, membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi:
 - a. Aliran-aliran atau mazhab-mazhab kriminologi
 - b. Teori-teori kriminologi
 - c. Berbagai perspektif kriminologi
 3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of law*). Reaksi dalam arti ini bukan hanya ditujukan pada pelanggaran hukum berupa tindakan represif tetapi reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking Laws*) meliputi:
 - a. Teori-teori penghukuman
 - b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pers-emitif, preventif, represif, dan rehabilitasi.

Edwin H. Sutherland berpendapat bahwa Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang. Sutherland membagi kriminologi kedalam 3 cabang ilmu utama yaitu:³⁹

a. Sosiologi Hukum.

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

³⁹ Ismail Rumadan, (2007), *Kriminologi Tentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Guru, hlm 13-14.

b. Etiologi Kejahatan.

Merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.

c. Penology.

Pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.

Wolfgang, Savitz, dan Johnston dalam karya mereka, *The Sociology of Crime and Delinquency*, mendefinisikan kriminologi sebagai sekumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Tujuan dari kriminologi adalah untuk memahami dan mendapatkan wawasan mengenai gejala kejahatan dengan cara menganalisis secara ilmiah berbagai keterangan, keseragaman, pola-pola, serta faktor-faktor penyebab yang berkaitan dengan kejahatan, pelakunya, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya. Kriminologi juga mencakup berbagai cabang ilmu, seperti Antropologi kriminal, Social kriminal, Psikologi kriminal, Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminologi, Penologi, *Higiene criminal*. Jadi objek studi kriminologi adalah:

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
- b. Pelaku kejahatan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya ini dapat dipisah-pisahkan, misalnya suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan manakala ia mendapat reaksi dari masyarakat.⁴⁰

⁴⁰ Ibrahim Fikma Edrisy dkk, (2023), *Kriminologi*. Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 6.

B. Tinjauan Umum Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan bukan merupakan bawaan dari lahir atau warisan, dan juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bias dilakukan oleh siapapun, baik pria maupun wanita, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bias dilakukan dengan sadar yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.⁴¹

Menurut R. Soesilo pengertian kejahatan secara yuridis adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang sosiologis kejahatan merupakan perbuatan atau tingkahlaku yang selain merugikan penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa kehilangan keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.⁴²

Sutherland mengatakan bahwa ciri pokok dari tindak kejahatan ialah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan suatu perbuatan yang merugikan negara dan karena perbuatan itulah negara bereaksi dengan hukuman sebagai suatu upaya pamungkas. Reaksi dari negara tersebut menurut Sutherland merupakan suatu upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan⁴³

Menurut Romli Atmasasmita kejahatan dipandang sebagai konsekuensi logis dari proses interaksi antara pelaku dengan lingkungannya. Kejahatan dengan demikian tidak dilihat sebagai suatu yang unik, tetapi keunikannya terletak pada kualitas reaksi lingkungan atau masyarakat terhadap perilaku kejahatan.⁴⁴

Dalam bukunya A. S. Alam mengelompokkan definisi kejahatan menjadi dua sudut pandang. Pertama, dari perspektif hukum, batasan kejahatan dapat diartikan sebagai setiap perilaku yang melanggar hukum pidana. Meskipun suatu tindakan

⁴¹ Kartini Kartono, (2005), *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 125-126.

⁴² Nelvitia Purba dkk, (2017), *Kejahatan dan penjahat dari aspek kriminologi*. Tangerang: Mahara Publishing, hlm. 99.

⁴³ *Ibid*, hlm. 27.

⁴⁴ Perpustakaan FH UNPATTI. Definisi Kriminologi, Kejahatan, Dan Teori-Teori Dalam Kriminologi. <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=11896&bid=9253>, di akses pada 20 Juni 2024.

dianggap berat, jika tidak diatur atau dilarang oleh undang-undang, maka tindakan tersebut tidak bisa dianggap sebagai kejahatan. Sebagai contoh, mari kita lihat tindakan seorang wanita yang terlibat dalam prostitusi. Berdasarkan definisi hukum, tindakan tersebut tidak tergolong kejahatan, karena prostitusi tidak dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Meskipun prostitusi memiliki dampak negatif dari segi agama, adat istiadat, maupun kesusilaan, secara hukum, tindakan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai kejahatan karena tidak melanggar peraturan yang berlaku. Kedua, dari

Sudut pandang masyarakat (kejahatan dari sudut pandang sosiologis). Pengertian kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih ada dalam masyarakat.⁴⁵

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, A. S. Alam menguraikan tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut antara lain:⁴⁶

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian.
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur didalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas).
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*).
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Perbuatan kejahatan sekalipun tidak diatur dalam undang-undang tetapi apabila dianggap melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat secara moral, tetap dianggap sebagai kejahatan namun seburukburuknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana, maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai kejahatan dari sudut pandang hukum atau yang kita kenal dengan “asas legalitas”.

⁴⁵ Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, (2010), Kriminologi, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 16-17

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 18

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak kejahatan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Namun, inti dari suatu kejahatan terletak pada sikap, perilaku, dan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, serta tindakan yang telah ditetapkan sebagai kejahatan oleh negara. Seperti yang telah diuraikan, kejahatan merupakan bagian integral dari kehidupan manusia sehari-hari, sehingga penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri. Sebenarnya, upaya untuk memahami fenomena kejahatan ini telah menjadi perhatian berbagai ilmuwan selama berabad-abad.

2. Pengertian penjahat

Pengertian penjahat tersebut sulit ditemukan dalam KUHP, karena dalam kitab tersebut pelaku kejahatan disebut sebagai tersangka, terdakwa, dan terdakwa bila seorang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Seperti dalam proses pengadilan tidak digunakan istilah penjahat. Sedangkan kejahatan dengan jelas dan tegas disebutkan dalam kitab tersebut. Untuk mengetahui istilah penjahat (*Criminil*) secara terminologis yang ada terlihat pada sosiologi kriminil.⁴⁷

Mabel Elliot mendefinisikan penjahat sebagai orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat sehingga tingkahlakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.⁴⁸

Teori dari Lombroso mendefinisikan mengenai penjahat yang dilahirkan (*born criminal*) mengemukakan bahwa para penjahat merupakan manifestasi dari bentuk kehidupan yang lebih rendah, mendekati nenek moyang mereka yang mirip dengan kera, baik dalam sifat maupun watak, jika dibandingkan dengan individu yang bukan penjahat. Mereka dapat dikenali dari sejumlah ciri fisik atavistik, yaitu karakteristik fisik yang menunjukkan tahap perkembangan awal, sebelum manusia benar-benar mencapai statusnya. Lombroso menjelaskan bahwa banyak penjahat cenderung memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang tajam, yang merupakan ciri khas makhluk karnivora yang memangsa dan mengunyah daging mentah. Selain itu, panjang lengan bawah para penjahat seringkali lebih besar

⁴⁷ Emilia Susanti dan Eko Raharjo, *Op.Cit*, hlm. 111.

⁴⁸ Nelvitia Purba dkk, (2017) *Kejahatan dan penjahat dari aspek kriminologi*. Tangerang: Mahara Publishing, hlm. 103.

dibandingkan dengan tinggi badan mereka, sebuah pola yang juga terlihat pada kera yang menggunakan anggota tubuhnya untuk bergerak di atas tanah.

Cesare Lombroso mengemukakan beberapa proposisi tentang "*Born Criminal*" atau teori bahwa kejahatan merupakan bakat yang dibawa sejak lahir. Lombroso melakukan penelitian terhadap ribuan pelanggar untuk mengidentifikasi penanda fisik yang menunjukkan bentuk atavistik. Teori Lombroso memengaruhi kebijakan yang bertujuan mencegah kejahatan dengan membatasi peluang reproduksi individu yang dianggap berpotensi menghasilkan keturunan kriminal. Proposisi-proposisi tersebut antara lain:⁴⁹

- a. Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda.
- b. Tipenya ialah tengkorak yang asimetris, rahang yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahap terhadap rasa sakit.
- c. Tanda-tanda lahiriah bukanlah merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian, yang cenderung memiliki perilaku yang jahat.
- d. Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari pengaruh sifat yang jahat, kecualian bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan.
- e. Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pelaku pembunuhan, pelanggaran seks dapat dibedakan oleh tanda-tanda dan ciri-ciri tertentu.

Dari aspek Yuridis, penjahat diartikan sebagai seseorang yang melanggar norma hukum atau aturan didalam Undang-Undang pidana dan dinyatakan sebagai yang bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pihak pengadilan, sedangkan dalam aspek Ekonomi, Person mengatakan penjahat adalah seseorang yang membahayakan kehidupan dan kebaikan dari orag lain dan dapat membebankan kebutuhan ekonominya kepada masyarakat di sekitarnya.⁵⁰

⁴⁹ A.S. Alam dan Amir Ilyas, (2018), *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, hlm. 6.

⁵⁰ Jenny Eviana, dkk, (2023), Aspek Kriminologis White Collae Crime, *Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat* (Vol. 3 No. 2), hlm. 178.

C. Kejahatan Penyelundupan

1. Pengertian Penyelundupan

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia penyelundupan adalah pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Merriam-Webster Dictionary mendefinisikan penyelundupan adalah mengimpor atau mengekspor dengan tidak memenuhi peraturan secara diam-diam dan terutama tidak membayar bea masuk yang dikenakan oleh otoritas.⁵¹

Undang-Undang Kepabeanan tidak secara langsung mendefinisikan arti penyelundupan. Namun, berdasarkan Pasal 102 dan 102A UU Kepabeanan bentuk penyelundupan dapat dibagi menjadi 2 golongan yaitu: (i) penyelundupan dibidang impor, dan (ii) penyelundupan di bidang ekspor. Selain itu, Pasal 102 dan 102A UU Kepabeanan telah menguraikan unsur tindakan yang dianggap sebagai penyelundupan.⁵²

Pengertian dari Tindak Pidana penyelundupan ialah: “Mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabeaan (*douaneformaliteiten*) yang diterapkan oleh Undang-undang.”⁵³

2. Pengertian Lobster

Lobster adalah salah satu jenis hewan laut yang termasuk dalam jenis udang-udangan atau *Crustacea*, lobster masuk dalam keluarga *Nephropodae* dan *Homaride* atau udang besar yang mempunyai capit. Selain jenis ikan lobster juga merupakan hewan laut yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Lobster merupakan hewan laut yang termasuk dalam *Crustacea* atau udang-udangan, lobster yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Harganya yang mahal

⁵¹ Nora Galuh Candra Asmani, Ddtc News, Apa Itu Penyelundupan Dalam Kepabeanan?, <https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/46734/apa-itu-penyelundupan-dalam-kepabeanan>, diakses pada 24 Juni 2024.

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

⁵³ Sofnir Chibro, (1992), *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

menjadikan lobster primadona bagi para penangkapnya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Lobster termasuk hewan nokturnal yang aktif pada malam hari, pada waktu siang hari lebih suka berdiam pada lubang-lubang karang dan nanti pada malam hari keluar dari persembunyiannya untuk mencari makan di sekitar karang yang lebih dangkal pada waktu air pasang. Banyaknya batu karang akan membantu lobster untuk bersembunyi dan beranak pinak. Tempat tinggal yang strategis bagi kelangsungan hidup mereka adalah batu karang yang banyak lubangnya dimana mereka bisa bersembunyi di dalamnya. Hampir semua perairan di dunia menjadi habitat penyebaran hewan *crustacea* ini.⁵⁴

3. Pengertian Benih Lobster (Benur)

Benur adalah benih udang. Dalam buku Panduan Budi Daya Udang Windu yang disusun Dra. S. Rachmatun Suyanto dan Ir. Enny Purbani Takarina, M.Si, benur merupakan singkatan dari kata benih dan urang yang merupakan bahasa Jawa dari udang. Sedangkan menurut Ensiklopedia Kelautan dan Perikanan karya Yvonne Indrajati dkk, menyebutkan benur adalah udang yang umum digunakan untuk anak udang pasca larva. Istilah benur digunakan untuk membedakan jenis benih dari hewan lainnya. Seperti untuk penyebutan benih ikan bandeng yaitu nener, dan juga penyebutan untuk benih katak yang biasanya menggunakan istilah berudu.⁵⁵

Susi Pudjiastuti menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia, saat ia masih menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi Pudjiastuti menerapkan aturan tersebut karena ia khawatir karena besarnya ekspor benih lobster atau benur ke Vietnam akan merusak ekologi.⁵⁶

⁵⁴ Rusdi jaya, Academia.edu, Morfologi Lobster (*Metanephrops sibogae*) Serta Penyebarannya, https://www.academia.edu/3250307/Morfologi_Lobster_Metanephrops_sibogae_serta_siklus_hidup_habitat_dan_penyebarannya, diakses pada 24 Juni 2024.

⁵⁵ Lusiana Mustinda, Detik News, Apa Itu Benur? Penyebab Menteri Edhy Prabowo Ditangkap KPK, <https://news.detik.com/berita/d-5271172/apa-itu-benur-penyebab-menteri-edhy-prabowoditangkap-kpk>, diakses pada 24 Juni 2024.

⁵⁶ Arie Noer Rachmawati, Tribunjatim.com, Arti Kata 'Benur' Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyebab Edhy Prabowo Ditangkap KPK, <https://jatim.tribunnews.com/2020/11/25/arti-kata-benur-menurut-kamus-besar-bahasa-indonesia-penyebab-edhy-prabowo-ditangkap-kpk>, diakses pada 24 Juni 2024.

D. Penyelundupan Benih Lobster

Pada tahun 2014 volume ekspor lobster tercatat sebesar 791,8 ton atau senilai USD 10,54 juta, angka tersebut kemudian turun pada tahun 2015 menjadi 511,72 ton atau senilai dengan USD 4,99 juta, kemudian pada tahun pengeluran aturan larangan ekspor benih lobster yaitu pada tahun 2016 kembali naik menjadi 1.017,14 ton atau senilai dengan USD 11,28 juta, angka tersebut terus meningkat sampai tahun 2018. Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa terjadinya peningkatan penyelundupan benih lobster dikarenakan memberikan keuntungan yang besar.⁵⁷

Data diatas menunjukan bahwa masyarakat terutama nelayan masih mengadakan lobster dan benih lobster sebagai mata pencaharian mereka. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah berpendapat bahwa jika operasi penangkapan dan ekspor kembali dimulai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 12 Tahun 2020 dapat menguntungkan nelayan, pembudidaya bahkan negara.⁵⁸

Keputusan pemerintah tentang akan dibukanya kembali perizinan atas penangkapan dan ekspor benih lobster banyak mengundang kontroversi, karena tugas negara adalah memastikan ekosistem lobster melimpah bukan di alamnya serta menjaga agar spesies tidak punah bukan malah sebaliknya. Susi Pudjiastuti pernah menyampaikan kegelisahannya terhadap ancaman ekosistem laut. Stok lobster di Indonesia mulai menipis karena pemerintah belum serius menangani tentang penangkapan serta ekspor ilegal. Aktivitas penangkapan dan ekspor benih yang masif berlangsung tanpa adanya pengawasan, untuk jangka panjang dapat menyebabkan penurunan stok bibit secara signifikan bahkan dapat menyebabkan kepunahan.⁵⁹

Benih lobster di Lampung sendiri memiliki potensi yang cukup besar, beberapa wilayah di Lampung yang memiliki potensi besar tersebut antaranya ialah wilayah

⁵⁷ Hanif Gusman, Tirto.id, Wacana Ekspor Benih Lobster: Bagaimana Kondisi Lobster di RI?, <https://tirto.id/wacana-ekspor-benih-lobster-bagaimana-kondisi-lobster-di-ri-eqXN>, diakses pada 24 Juni 2024.

⁵⁸ Medcom.id, Edhy Prabowo Ingin Tumbuhkan Etos Pembudidayaan Lobster Nasional, <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ybJGpDwk-edhy-prabowo-ingin-tumbuhkan-etospembudidayaan-lobster-nasional>, diakses pada 27 Juni 2024.

⁵⁹ Ulfah M. Hikmah, Greenpeace, Korupsi Ekspor Benih Lobster Petaka Bagi Ekosistem Laut, <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/44407/korupsi-ekspor-benih-lobster-petaka-bagiekosistem-laut/>, diakses pada 27 Juni 2024.

perairan Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, dan juga Pesisir Barat yang termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Pengelolaan sumber daya laut harus dilakukan dengan lebih lanjut, baik secara ekologi maupun secara ekonomi, karena jika hanya mengacu pada kelestarian ekologi tidak akan mendapat manfaat secara ekonomi bagi masyarakat dan negara, begitupun sebaliknya jika hanya pengelolaan secara ekonomi tanpa mempertimbangkan ekologi yang terjadi hanya kerusakan sumber daya.⁶⁰

Pada Provinsi Lampung sendiri sejak tahun 2015 hingga saat ini, harga jual benih lobster ekspor jauh lebih mahal yaitu 5 hingga 10 kali lipat dari pada harga jual dalam negeri. Itulah sebabnya mengapa tingkat ekspor benih lobster secara ilegal meningkat dari tahun ketahun, dan karena itu juga banyaknya penangkapan benih lobster secara ilegal. Arinal Djunaidi mengatakan akan menjadikan Pesisir Barar sebagai sentra pengembangan lobster, karena Pesisir Barat menjadi lokasi yang sangat potensial lobster. Alasan mengapa Arinal ingin membangun sentra lobster ialah untuk menghindari praktek penangkapan dan penyelundupan benih lobster secara ilegal di Provinsi Lampung.⁶¹

Penangkapan benih lobster secara ilegal yang dilakukan secara terus menerus dapat berbahaya bagi lingkungan, tidak hanya merusak tetapi juga dapat merugikan nelayan. Sebab penangkapan benih lobster secara ilegal dapat mengurangi populasi lobster di alam liar secara cepat, dan jika populasinya menurun akan berdampak kepada para nelayan lobster itu sendiri. Lobster tinggal di terumbu karang sehingga para nelayan menamainya udang karang. Eksploitasi yang berlebihan membuat keberlangsungan hidup lobster terancam sehingga secara paralel mengancam kehidupan terumbu karang, rumah bagi berbagai keragaman hayati laut. Tanpa karang yang sehat, keragaman hayati laut Indonesia terancam punah.⁶²

⁶⁰ Supono, Unila, Pengelolaan Sumber Daya Lobster, <https://www.unila.ac.id/pengelolaan-sumber-daya-lobster/>, diakses pada 27 Juni 2024.

⁶¹ Siti Khoiriah, Kupastuntas.co, Empat Daerah Di Lampung Berpotensi Jadi Sentra Budidaya Lobster, <https://kupastuntas.co/2023/10/30/empat-daerah-di-lampung-berpotensi-jadi-sentrabudidaya-lobster>, diakses pada 3 Juli 2024.

⁶² Redaksi, Bahaya Ekspor Benih Lobster, <https://www.forestdigest.com/detail/897/ekspor-benih-lobster-dihentikan>, diakses pada 3 Juli 2024.

Kasus *illegal fishing* yang banyak akan berdampak pada kerusakan ekosistem laut yang juga berdampak dengan sumber daya laut Indonesia. Hal ini terjadi karena penangkapan secara ilegal yang dilakukan dengan tidak wajar, selain kerusakan ekosistem dan lingkungan *illegal fishing* juga berdampak pada kerugian negara, yaitu kerugian secara materiil dan immateriil, dari aspek ekonomi, ekologis, dan juga sosial.⁶³

Pada Pasal 3 Ayat (1a) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan "Benih Bening Lobster (puerulus) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dilakukan pengluaran dari hasil penangkapan Nelayan Kecil yang terdaftar pada kelompok Nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) dan telah ditetapkan oleh dinas provinsi berdasarkan rekomendasi dari dinas kabupaten/kota." Oleh karena itu setiap nelayan kecil yang melakukan penangkapan harus mengantongi izin. Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Pidana sangat penting untuk melindungi kepentingan umum dalam pemanfaatan sumber daya perikanan khususnya penangkapan benih lobster secara ilegal.⁶⁴

Untuk mencegah terjadinya kegiatan melawan hukum, pihak berwenang melakukan penegakan hukum sesuai dengan tugas dan wewenang yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses penegakan hukum, ketelitian para penegak hukum dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memperoleh data terkait kejahatan juga sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil adalah berdasarkan fakta yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penindakan terhadap kegiatan melawan hukum dapat dilakukan secara efektif, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi masyarakat.

⁶³ Ansori, Faarkhaan, Intan Kusumaning, and Riska Andi Fitriyono, (2021), Kajian Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Illegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Perspektif Kriminologi, *Jurnal Gema Keadilan* (Vol. 8 Edisi III), hlm. 3.

⁶⁴ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia.

E. Teori Faktor Penyebab Kejahatan

Secara umum faktor penyebab kejahatan terdiri dari dua kelompok, yang pertama berasal dari dalam individu (*internal*), yaitu umur, jenis kelamin, agama, kejiwaan, dan faktor lain. Yang kedua berasal dari luar individu (*eksternal*), yaitu lingkungan.⁶⁵ Sutherland mengatakan bahwa banyak faktor yang memengaruhi kejahatan, dan bahwa faktor-faktor yang menentukan kejahatan saat ini dan akan datang tidak dapat diatur secara universal tanpa pengecualian.⁶⁶ Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku kejahatan dan berkaitan dengan kejiwaannya. Faktor internal termasuk umur, jenis kelamin, agama, dan kejiwaan seseorang, yang membuat mereka melakukan berbagai cara untuk memenuhi apa yang ingin dicapainya, membuat mereka terus melakukan kejahatan.⁶⁷

Faktor internal penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan benih lobster adalah:⁶⁸

a. Faktor Pendidikan

Salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana penyelundupan benih lobster adalah pendidikan. Hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang rendah, yang tidak merespons aturan gaya hidup sosial seperti itu. Salah satu faktor yang dianggap memengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan adalah tingkat pendidikan mereka. Pendidikan adalah cara untuk memberi tahu seseorang baik atau buruknya sesuatu; mereka dapat mengetahui dengan mengambil tindakan untuk menentukan apakah suatu tindakan Membawa masalah atau kerugian tertentu atau memiliki manfaat tertentu. Ini juga menunjukkan seberapa memahami seseorang kekuatan dan kelemahan mereka.

⁶⁵ Moeljatno, (2016), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 14.

⁶⁶ H. Hari Saherodji, (1980), *Pokok-pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 35.

⁶⁷ Abintoro Prakoso, *Op. Cit*, hlm 99.

⁶⁸ H. Ronaldo Munthe Dan Endang Prasteyawati, (2021), Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Yang Dibudidayakan Dan Siap Dipasarkan Keluar Negeri, *Jurnal Binamulia Hukum*, (Vol. 10 No. 1), Hlm 35-36.

b. Faktor Individu

Seseorang melakukan suatu tindak pidana karena adanya keinginan dari dirinya sendiri. Berdasarkan faktor individu tersebut, berarti bahwa dalam dirinya telah ada niat yang mendasari terjadinya tindakan tersebut.

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.⁶⁹

a. Faktor Lingkungan

Seseorang yang tinggal di daerah yang mendukung untuk melakukan tindak pidana penyelundupan lobster, maka mereka juga mungkin melakukannya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa lingkungan seseorang dapat memengaruhi cara mereka bertindak. Lingkungan memiliki banyak alasan untuk kejahatan, seperti interaksi dengan orang lain di daerah tersebut, kurangnya penjagaan lingkungan di daerah perikanan, interaksi dengan orang-orang yang bekerja di bidang perikanan, dan sebagainya.

b. Faktor Ekonomi

Rendahnya tingkat perekonomian seseorang, terutama yang bertempat tinggal di daerah pesisir, dapat menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana perikanan karena dengan melakukan hal tersebut sehingga dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tingkat ekonomi seseorang, terutama mereka yang tinggal di daerah pesisir, dapat menurun, dapat menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana perikanan karena dengan melakukan hal tersebut sehingga dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

⁶⁹ Iqbal Septiaji Handoyo, Tsania Nurul Azkia, Dan Riska Andi Fitriyono, (2021), Faktor Kriminogen Dalam Kasus Penyelundupan Benih Lobster, *Jurnal Gema Keadilan*, (Vol. 8 No. 2), Hlm 9.

F. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan dan tindakan pemberantasan kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan social. Kebijakan penanggulangan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social dan bagian dari kebijakan legislative.⁷⁰

Upaya untuk mengendalikan atau memberantas kejahatan tidak hanya menggunakan cara penal namun juga dapat menggunakan cara non-penal. Menurut Bahrudin Lopa dalam upaya menekan kejahatan, ada banyak yang bisa dilakukan, termasuk dengan pencegahan dan menggunakan upaya preventif. Langkah-langkah preventif tersebut yaitu:⁷¹

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan keseluruhan hukum.
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk meningkatkan tindakan represif dan preventif.
- e. Meningkatkan ketangguhan moral dan profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Ada beberapa mekanisme dalam upaya penanggulangan kejahatan yaitu dengan upaya penal dan upaya non-penal.

1. Upaya Penanggulangan Penal

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran diranah publik adalah dengan upaya penal (hukum pidana). Penghentian perbuatan ilegal yang melibatkan upaya reformatoris dalam penelitian ini merupakan upaya penegakan peraturan pidana secara nyata atau menggunakan peraturan pidana, sehingga dapat juga disebut sebagai strategi yang relevan atau sesuai dengan

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁷¹ Bahrudin Lopa dan Moh Yamin, (2001), *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana*, Bandung: Kompas Nusantara, hlm, 16-17.

hukum. Pada pembahasan ini penanggulangan represif termasuk kejahatan yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁷²

Tata cara penerapan hukum pidana yang lengkap dan menyeluruh adalah dengan kebijakan hukum pidana atau kebijakan penal. Rantai dan eksekusi yang terintegrasi merupakan tahap ketiga dari perumusan, implementasi, dan penerapan untuk memungkinkan proses berjalannya kebijakan social, sehingga tercipta kesejahteraan sosial yang dan perlindungan masyarakat.⁷³

Jika tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan tanpa membahayakan mereka yang terkena dampaknya, kita harus memastikan bahwa penegakan hukum pidana tidak hanya mampu memberantas kejahatan, tetapi juga tidak membahayakan mereka yang terkena dampaknya, maka hal ini dapat dilakukan dengan cara:⁷⁴

- a. Penegakan hukum pidana dan penghukuman tidak boleh lagi dipandang sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan atau menghilangkan kejahatan. karena pada hakikatnya kejahatan merupakan “masalah sosial” dan “masalah kemanusiaan” yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan hukum pidana. Kejahatan sosial merupakan permasalahan yang merupakan fenomenasosial yang dinamis, terus berkembang, dan sangat rumit.
- b. Persyaratan peraturan pidana dan pemidanaan tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan hukum belaka (dilakukan dengan mematuhi standar legitimasi yang tegas dan target pertukaran yang ketat), namun pada saat yang sama melibatkan strategi (*The Problem of Policy*).

2. Upaya Penanggulangan Non Penal

Upaya non penal berfokus pada campur tangan sosial, ekonomi, dan berbagai bidang kebijakan publik dengan tujuan pencegahan kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Bentuk lain dari partisipasi masyarakat ini tercermin dalam upaya pencegahan kejahatan yang berfokus pada akar-akar kejahatan, atau mencegah

⁷² Ramiyanto dan Waliadin, *Op. Cit*, hlm. 325.

⁷³ John Kenedi, (2017), *Kebijakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 14.

⁷⁴ Maroni, *Op. Cit*, hlm. 56.

keadaan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal.⁷⁵

Barda Nawawi Arief berpendapat penggunaan sarana non penal memiliki kelebihan dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui “sarana non penal” karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan “penal” mempunyai keterbatasan/kelemahan yaitu bersifat fragmentaris tidak struktural fungsional, individualistik atau lebih bersifat represif/tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.⁷⁶

G.P Hoefnegels berpendapat bahwa upaya penaggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang dapat ditempuh dengan dua jalur, yaitu:⁷⁷

- a. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana.
- b. Jalur non penal, yaitu dengan cara:
 1. Pencegahan tanpa pidana, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.
 2. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa.

Kebijakan non penal sebaiknya tidak hanya dipahami dengan memanfaatkan rasa takut atas penderitaan dan efek jera yang akan diperoleh apabila melanggar peraturan-peraturan tertulis. Melainkan, secara berkesinambungan dan beriringan melakukan upaya-upaya yang dapat mencegah, menangkal dan mengendalikan. Sarana non-penal berupaya untuk memulihkan mentalitas masyarakat dan membantu masyarakat menuju perilaku warga negara yang baik. Menurut Wolf Middendorf, sarana kontrol sosial berupa kekuasaan dan kebiasaan-kebiasaan serta agama sama kuatnya dengan ketakutan terhadap hukum pidana.⁷⁸

⁷⁵ Absori, (2017), *Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, *Transendensi Hukum: Prospek Dan Implementasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 14-15.

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, (2018), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 78

⁷⁷ Luh Nila Winarni, *Op. Cit*, hlm. 61.

⁷⁸ Emilia Susanti, (2019), *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Aura, hlm. 46.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris dan didukung dengan penelitian yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan cara memperlihatkan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini serta hubungan dengan permasalahan yang dibahas.⁷⁹

B. Sumber dan Jenis Data

Pendekatan data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapatkan dari hasil pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui study kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari serta mengkaji literatur dan perundang-undangan yang terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penangkapan benih lobster secara ilegal.

⁷⁹ Kornelius Benuf, dan Muhamad Azhar, (2020), Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, (Vol.7), hlm. 24.

Adapun data dalam penelitian ini dibagi menjadi:

- a. Bahan hukum primer (perundang-undangan) antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
 - 4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- b. Bahan hukum sekunder yaitu : Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari buku teks yang mempunyai isi mengenai prinsip-prinsip dasar dalam ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana hukum yang telah memiliki kualifikasi yang cukup tinggi. Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder penulis merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*), buku, jurnal hukum, artikel, maupun sumber yang berasal dari internet.
- c. Bahan hukum tersier yaitu: buku literatur, hasil karya ilmiah para sarjana, website, kamus hukum, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan untuk memberikan informasi dan pendapat secara jelas baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga. Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan narasumber tentang penulisan judul dan isi pada skripsi ini, sehingga narasumber dapat memberikan informasi dan jawaban yang dibutuhkan penulis dalam penelitian.

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Direktorat Tidak Pidana Tertentu Polres Pesisir Barat	1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	1 orang
3. Dosen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung	1 orang
Jumlah	3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengelolaan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data, merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

- c. Penyusunan data, merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat, diuraikan secara sistematis, dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan penyelundupan benih lobster di Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor pendidikan menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana penyelundupan benih lobster adalah tingkat pengetahuan yang rendah, terutama terkait dengan aturan dan norma dalam masyarakat. Pendidikan berperan penting dalam memberikan pemahaman mengenai baik dan buruk, serta membantu individu menyadari konsekuensi dari tindakan yang diambil, baik itu manfaat maupun kerugian yang mungkin timbul. Pelaku penyelundupan benih lobster ini hanya menempuh pendidikan hingga kebangku Sekolah Menengah Pertama saja sehingga membuat pelaku tidak tahu akan perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah sebuah kejahatan yang di atur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Faktor individu berperan penting dalam terjadinya tindak pidana penyelundupan benih lobster, di mana niat pelaku sering dipicu oleh kebutuhan ekonomi yang sulit, ketidakpuasan terhadap kondisi hidup, dan pengaruh lingkungan sosial yang menganggap penyelundupan sebagai cara sah untuk mencapai tujuan finansial. Pelaku juga cenderung memiliki persepsi bahwa risiko yang dihadapi lebih kecil dibandingkan dengan potensi keuntungan yang bisa diperoleh. Factor lingkungan tempat pelaku tumbuh dan dibesarkan memiliki kontribusi signifikan terhadap kejahatan, termasuk penyelundupan benih lobster. Lingkungan tersebut meliputi aspek keluarga, masyarakat, dan

pergaulan yang berperan penting dalam membentuk karakter dan perilaku individu. Kemudian faktor ekonomi, tingkat perekonomian yang rendah, terutama di kalangan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, menjadi faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana perikanan. Hal ini terjadi karena mereka mungkin merasa terdorong untuk melakukan tindakan ilegal demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terlebih juga karena harga jual benih lobster yang mahal di pasar internasional.

2. Upaya penanggulangan penyelundupan benih lobster di Kabupaten Pesisir Barat telah dilakukan oleh Polres Pesisir Barat melalui dua pendekatan, yaitu non penal (*preventif*) dan penal (*represif*). Dalam upaya non penal, Polres Pesisir Barat melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, nelayan, dan aparat desa mengenai konsekuensi serta dampak yang akan ditimbulkan akibat keterlibatan dalam penyelundupan benih lobster. Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan mendorong masyarakat untuk berani melaporkan praktik penyelundupan agar tindakan tersebut tidak terulang. Polres Pesisir Barat juga melaksanakan patroli di kawasan pesisir yang dihuni oleh nelayan, dimana potensi kejahatan di sektor perikanan cukup tinggi. Patroli ini ditujukan untuk memberikan perlindungan yang lebih intensif dan langsung di lapangan, sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya kejahatan, termasuk penyelundupan benih lobster.

Polres Pesisir Barat juga mengambil langkah penal dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku penyelundupan benih lobster. Para pelaku dikenakan Pasal 88 jo Pasal 1/Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat 1 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman hukuman penjara selama satu tahun serta denda sebesar Rp30.000.000. Dari tahun 2018-2025 Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat telah berhasil mencatat 17 kasus penyelundupan benih lobster. Selanjutnya, selain melakukan penangkapan, Polres Pesisir Barat juga menyita barang bukti yang digunakan dalam praktik penyelundupan benih lobster ini untuk kepentingan penyidikan, serta memberikan efek jera terhadap para pelaku.

B. Saran

Penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan upaya penanggulangan penyelundupan benih lobster, selanjutnya penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat diharapkan hendaknya lebih sadar bahwasannya faktor pendidikan dan faktor lingkungan yang baik dapat dapat mengontrol diri dari perbuatan tercela sehingga tidak melakukan tindak pidana, dan masyarakat harus menciptakan lingkungan yang baik agar tidak membawa dampak buruk untuk individu maupun masyarakat lainnya.
2. Aparat penegak hukum hendaknya arus tetap kooperatif dan tidak kompetitif dalam menegakkan hukum seperti hal memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku penyelundupan benih lobster, dengan begitu akan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Absori, (2017), *Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Transendensi Hukum: Prospek Dan Implementasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Baaruddin, (2013), *Pendidikan dan Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Bonger, W.A, (1955), *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pembangunan.
- Chibro, Sofnir, (1992), *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fikma Edrisy, Ibrahim dkk, (2023) *Kriminologi*. Pustaka Media. Bandar Lampung.
- Hari Saherodji, H, (1980), *Pokok-pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara Baru.
- Hurwits, Stepham dan Karl, (1983), *Christiansen, Criminology: The New and Completely Revised Edition of the standard Scandinavian Study*, Amerika: George Allen dan Unwin Publisher.
- Kartono, Kartini, (2005), *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kenedi, John, (2017), *Kebijakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lopa, Bahruddin dan Moh Yamin, (2001), *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*, Bandung: Kompas Nusantara.
- Maroni, (2016), *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Aura.
- Maruli Tua Situmeang, Sahat, (2021), *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: Rajawali Buana Pusaka.

- Muhammad, Rusli, (2011), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.
- Moeljatno, (2016), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nawawi Arief, Barda, (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , (2018), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prakoso, Abintoro (2013), *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Priyanto, Anang, (2012), *Kriminologi*, Yogyakarta: Ombak.
- Purba, Nelvitia, dkk, (2017), *Kejahatan dan penjahat dari aspek kriminologi*, Tangerang: Mahara Publishing.
- Purwadarminta, (1999), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rumadan, Ismail, (2007), *Kriminologi Tentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Guru.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, (2001), *Kriminologi*, Jakarta: Rajagrafindo Perkasa.
- ,(2010), *Kriminologi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Shafira, Maya, (2020), *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- , dan Afifah Maharani,(2022), *Dinamika Reformasi Hukum di Indonesia*, Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Susanti, Emilia, (2019), *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Susanti, Emilia dan Eko Raharjo, (2018), *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Soekanto, Soejono, (1976), *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni.
- , (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press.
- , (2019), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Grafindo Persada.

B. Jurnal

Ansori, Faarkhaan, Intan Kusumaning, dan Riska Andi Fitriono, (2021), Kajian Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Illegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Perspektif Kriminologi, *Jurnal Gema Keadilan* (Vol. 8 Edisi III).

Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar, (2020), Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, (Vol.7).

Dwi Cahya Manurung, Yan, Ishardita Pambudi Tama, dan Wifqi Azlia, (2024), Evaluasi Kelayakan Usaha Tambak Bandeng Di Kabupaten Sidoarjo Dari Perspektif Finansial, *jurnal Rekayasa Sistem Dan Manajemen Industri* (Vol.02 No.06).

Eviana, Jenny, dkk, (2023), Aspek Kriminologis White Collae Crime, *Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat* (Vol. 3 No. 2).

Nila Winarni, Luh, (2016), Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, (Vol. 12 No. 23).

Pambudi, Y, G. Kusuma, I, A. & Fitriyono. (2021). Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia. *Jurnal Gema Keadilan*. (vol 8 edisi III).

Rahimi Sukma, Fajar, dan Agus Dimiyati, (2021), Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Benih Lobster Secara Illegal, *Jurnal Hukum Responsif* (Vol. 12 No. 1).

Ramiyanto dan Waliadin, (2018), Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, (Vol 15 No 4).

Ronaldo Munthe, H, Dan Endang Prasteyawati, (2021), Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Yang Dibudidayakan Dan Siap Dipasarkan Keluar Negeri, *Jurnal Binamulia Hukum*, (Vol. 10 No. 1).

Sekarwangi Saraswati, Putu, (2015), Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan, *Jurnal Advokasi*, (Vol. 5 No. 2).

Septiaji Handoyo, Iqbal, Tsania Nurul Azkia, Dan Riska Andi Fitriono, (2021), Faktor Kriminogen Dalam Kasus Penyelundupan Benih Lobster, *Jurnal Gema Keadilan*, (Vol. 8 No. 2).

C. Undang-Undang Dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*)

D. Sumber Lain

Arie Noer Rachmawati, Tribunjatim.com, Arti Kata 'Benur' Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyebab Edhy Prabowo Ditangkap KPK, [https://jatim.tribunnews.com/2020/11/25/arti-kata-benur-menu rut-kamus--besar-bahasa-indonesia-penyebab-edhy-prabowo-ditangkap-kpk](https://jatim.tribunnews.com/2020/11/25/arti-kata-benur-menu-rut-kamus--besar-bahasa-indonesia-penyebab-edhy-prabowo-ditangkap-kpk), diakses pada 24 Juni 2024.

BBC News Indonesia, Edhy Prabowo dan kebijakan ekspor benih lobster, benarkah.membuat'.everybodyhappy'?, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55072847>, diakses pada 17 Juni 2024.

Berita Terkini, Manfaat Sumber Daya Perikanan bagi Kehidupan beserta Contohnya, <https://kumparan.com/berita-terkini/manfaat-sumber-daya-perikanan-bagi-kehidupan-beserta-contohnya1zeJBFojiQG/2>, diakses pada 17 Juni 2024.

Firma Hukum Konspirasi Keadilan, Ilegal, <https://konspirasikeadilan.id/artikel/legal6807>, diakses pada 30 Juli 2024.

Galuh Candra Asmani, Nora Ddtc News, Apa Itu Penyelundupan Dalam Kepabeanaan?, [https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/46734/apa-itu penyelundupan-dalam-kepabeanaan](https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/46734/apa-itu-penyelundupan-dalam-kepabeanaan), diakses pada 24 Juni 2024.

Hanif Gusman, Tirto.id, Wacana Ekspor Benih Lobster: Bagaimana Kondisi Lobster di RI?, <https://tirto.id/wacana-ekspor-benih-lobster-bagaimana-kondisi-lobster-di-ri-eqXN>, diakses pada 24 Juni 2024.

Lusiana Mustinda, Detik News, Apa Itu Benur? Penyebab Menteri Edhy Prabowo Ditangkap KPK, <https://news.detik.com/berita/d-5271172/apa-itu-benur-penyebab-menteri-edhy-prabowo-ditangkap-kpk>, diakses pada 24 Juni 2024.

- M. Umar Maya Putra. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Kelangsungan Hidup Manusia. https://portal.pemkomedan.go.id/artikel/pemanfaatan-sumber-daya-alam-untuk-kelangsungan-hidup-manusia-2_read17.html, diakses pada 17 Juni 2024.
- Medcom.id, Edhy Prabowo Ingin Tumbuhkan Etos Pembudidayaan Lobster Nasional,..<https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ybJGpDwk-edhy-idYi-prabowo-ingin-tumbuhkan-etos-pembudidayaan-lobster-nasional>, diakses pada 27 Juni 2024.
- Perpustakaan FH UNPATTI. Definisi Kriminologi, Kejahatan, Dan Teori-Teori Dalam.Kriminologi.<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=11896&bid=9253>, diakses pada 20 Juni 2024.
- Putusan Mahkamah.Agung, Pengadilan Negeri Liwa Nomor 127/Pid.Sus/2019/P-N.Liw.,file:///F:/skripsi%20diki/putusan%20hakim%20benur/fiks/putusan-127_pid.sus_2019_pn_liw_20240513193044.pdf, diakses pada 18 Juni 2024.
- Putusan Mahkamah.Agung, Pengadilan Negeri Liwa,Nomor.126/Pid.Sus/2019/P-N.Liw.,file:///F:/skripsi%20diki/putusan%20hakim%20benur/fiks/putusan-126_pid.sus_2019_pn_liw_20240513192918.pdf, diakses pada 18 Juni 2024.
- Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Liwa Nomor.109/Pid.Sus/2019/P-N.Liw,file:///F:/skripsi%20diki/putusan%20hakim%20benur/fiks/putusan-109_pid.sus_2019_pn_liw_20240513192640.pdf, diakses pada 18 Juni 2024.
- Redaksi, Bahaya Ekspor Benih Lobster,<https://www.forestdigest.com/detail/897/ekspor-benih-lobster-dihentikan>, diakses pada 3 Juli 2024.
- Rusdi, jaya, Academia.edu, Morfologi Lobster (Metanephrops sibogae) Serta Penyebarannya,https://www.academia.edu/3250307/Morfologi_Lobster.Metanephrops_sibogae_serta_siklus_hidup_habitat_dan_penyebarannya, diakses pada 24 Juni 2024.
- Saif, Alif, Kompasiana, Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Perikanan oleh Masyarakat Pesisir Pantai, <https://www.kompasiana.com/saifalif6918/646.8a1a208a8b571df44e9e2/pemanfaatan-potensi-sumber-daya-perikanan-oleh-masyarakat-pesisir-pantai>, diakses pada 17 Juni 2024.
- Siti Khoiriah, Kupastuntas.co, Empat Daerah Di Lampung Berpotensi Jadi Sentra Budidaya Lobster, <https://kupastuntas.co/2023/10/30/empat-daerah-di-lampung-berpotensi-jadi-sentra-budidaya-lobster>, diakses pada 3 Juli 2024.
- Supono, Unila, Pengelolaan Sumber Daya Lobster,<https://www.unila.ac.id/penge-lolaan-sumber-daya-lobster/>, diakses pada 27 Juni 2024.

Ulfah M. Hikmah, Greenpeace, Korupsi Ekspor Benih Lobster Petaka Bagi Ekosistem Laut, <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/44407/korupsi-ekspor-benih-lobster-petaka-bagi-ekosistem-laut/>, diakses pada 27 Juni 2024.

Wartalampung.id, Universitas Lampung Riset Sumber Daya Sektor Perikanan di Pesisir Barat, <https://www.wartalampung.id/universitas-lampung-riiset-sumber-daya-sektor-perikanan-di-pesisir-barat.html>, diakses pada 19 Agustus 2024.